



KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA NABIRE
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
PENGADILAN AGAMA NABIRE
Nomor: W.25-A3/1/KU.01/1/2021

T E N T A N G

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
PENGADILAN AGAMA NABIRE

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung nomor : 17/WKMA.NY/SK/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020 . tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya Tahun Anggaran 2021.
- b. Bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2021 di Pengadilan Agama Nabire dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengelola Anggaran.
- c. bahwa Pejabat yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pejabat Pengelola Anggaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3693);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor : 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor : 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4400);
5. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI Nomor Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4358);
6. Undang –Undang Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4359);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara RI Nomor : 4406);
8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;
9. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
10. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : MA/SEK/02/SK/I/2006 tanggal 3 Januari 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Mahkamah Agung RI dan semua lingkungan Peradilan di seluruh Indonesia tahun anggaran 2006;
11. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya
12. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 134/PMK.06/2005 tanggal 27 Desember 2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Menteri Keuangan nomor. 190/PMK.05/2012 tanggal 29 Nopember 2012 tentang Tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.
- Memperhatikan 1. Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PENGADILAN AGAMA NABIRE TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA PENGADILAN AGAMA NABIRE TAHUN ANGGARAN 2021 TERHITUNG MULAI BULAN JANUARI TAHUN 2021
- Pertama : Menunjuk dan mengangkat Nama, NIP jabatan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Pengadilan Agama Nabire Tahun Anggaran 2021 terhitung pada bulan Januari 2021 sebagai berikut :

No.	NAMA, NIP, Pangkat / Golongan Ruang	Jabatan	Pejabat Pengelola Anggaran
1.	Solihin, SH. NIP. 19840208 200604 1 003 Penata Muda, III/b	Sekretaris	Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen
2.	Suriakencana, SE. NIP. 19760616 200604 1 003 Penata, III/c	Kepala Sub Bagian Umum & Keuangan	Penandatanganan SPM
3.	Muji Prasetyo Nip. 19890520 200912 1 002 Pengatur, II/c	Staf Keuangan	Bendahara Pengeluaran
4.	Fatmah Ibrahim, S.Hi. Nip. 19691220 199403 2 005 Penata, III/c	Kepala Sub Bagian Kepegawaian	Pengelola PNBP

- Kedua : Segala Biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Nabire nomor : SP-005.01.2.402927/2021 tanggal 23 Nopember 2020 dan SP-005.04.2.402928/2021 tanggal 23 Nopember 2020 Tahun Anggaran 2021.
- Ketiga : Besarnya honorarium setiap bulan sebagaimana diktum ke dua adalah sebagai berikut:
- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1. Kuasa Pengguna Anggaran | Rp. 700.000,- |
| 2. Penandatanganan SPM | Rp. 600.000,- |
| 3. Bendahara Pengeluaran | Rp. 700.000,- |
| 4. Pengelola PNBP | Rp. 340.000,- |
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Nabire
Pada tanggal : 04 Januari 2021

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/
PENGUNA BARANG



Solihin, SH
NIP. 19840208 200604 1 003

Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI di Jakarta;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura di Jayapura;
5. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua di Jayapura;
6. Kepala Kantor Wilayah XXX Ditjen Perbendaharaan Jayapura di Jayapura;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Nabire;
8. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.